



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 26 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mess Sopir Blok No 5 RT 003 RW 002, Desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/102/IX/2020/Reskrimum ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:

- Lolas Walmisran Laurenyus, S.H.;
- Daud FM Pasaribu, S.H.;
- Bagan Jaya Sinaga, S.H.;
- Enda Wira Tarigan, S.H.;
- Beni Sembiring, S.H.;
- Ade Hendri, S.H.;
- Rio Jariaman Sihotang, S.H.;
- Barata Yusuf K Suli, S.H.;

Adalah advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Lolas Situmorang & Associates beralamat di Jalan Sam Ratulangi No 45 Hotel Sri Indrayani Kota Pekanbaru, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 6/SK/Pid/2021/PN. Prp tanggal 4 Februari 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 22/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL SEBASTIAN Alias IAN Bin KASIMUDIN PASARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang***", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**. dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ISMAIL SEBASTIAN Alias IAN Bin KASIMUDIN PASARIBU** selama **1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Mitsubshi Strada Triton Bm 8996 Ln Warna Loreng Ipk Bekas terbakar;
 - 1 (satu) Potongan Besi Bagian Atas Pagar;
 - 1 (satu) Buah Sarung Tangan Kain Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Flash Disc Berisi Rekaman Cctv;
 - 1 (satu) Unit Kbm Merk Daihatsu Xenia Dengan Nopol Bm 1426 ZC;
 - 1 (satu) Lembar Surat Kesepakatan Sewa Kendaraan Bilqis Rental, Hari Minggu Tgl 13 September 2020;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam Putih S/N B310E;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Galaxy J7 Warna Putih SM-G610F/DS;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam S/N RR1J7010GXN;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung J 1 warna putih;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Realme 3 Warna Hitam

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku pemilik kendaraan bermotor Mobil Mitsubishi Strada Double Cabin Bm 8996 LN;
- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan Mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BM 1426 ZC;

Dipergunakan dalam perkara lain An. JHONI Bin ISMAIL;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali segala perbuatannya tersebut;
2. Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya tersebut;
3. Terdakwa telah menjalani proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Terdakwa tulang punggung keluarga yang saat ini harus berjuang mencari nafkah untuk anaknya;

Sehingga memohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan/atau memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan/atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa **ISMAIL SEBASTIAN Alias RIAN Bin KASIMUDIN PASARIBU** bersama-sama dengan **Saksi JHONI** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), **Saksi MUHAMMAD IRPAN** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), **Sdr. IRWANSYAH Alias SI IR** (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan **Sdr. FIRDAUS Alias NABI** (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rumah saksi KABUL SITUMORANG yang terletak di RT 025 RW 007 Dusun III Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa ditelephone oleh saksi JHONI yang mengatakan "ini ada misi, ikut nggak?" dan terdakwa menjawab "ikut bang". Selanjutnya pada tanggal 13 September 2020 saksi JHONI mentransfer uang kepada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD IRPAN dan mengatakan bahwa terdakwa akan dijemput oleh saksi MUHAMMAD IRPAN, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi MUHAMMAD IRPAN menjemput terdakwa menggunkan mobil rental yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi BM 1426 ZC, kemudian bersama-sama berangkat dari perawang menuju pekanbaru, saat dalam perjalanan terdakwa dihubungi oleh saksi JHONI yang menyuruh untuk membeli sarung tangan dan sebo sebanyak 5 buah. Kemudian

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli sarung tangan dan sebo sebanyak 5 buah di toko aksesoris Jalan SMA Perawang, lalu melanjutkan perjalanan. Saksi JHONI mengajak Sdr. IRWANSYAH (DPO), dan Sdr. FIRDAUS (DPO) untuk ikut bergabung, kemudian saksi MUHAMMAD IRPAN bersama dengan terdakwa menjemput Sdr FIRDAUS (DPO) di dekat terminal dan melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru. Kemudian menjemput saksi JHONI di rumahnya dan setelah terdakwa bergabung di mobil tersebut saksi JHONI mengatakan akan menjemput Sdr IRWANSYAH (DPO) di simpang empat harapan raya, setibanya dilokasi tersebut Sdr IRWANSYAH (DPO) bergabung masuk ke dalam mobil tersebut. Selanjutnya saksi JHONI ada menelphone Sdr APRIADI (DPO) dan mengatakan bahwa saksi JHONI tidak tau jalan, kemudian Sdr APRIADI (DPO) mengatakan berangkat saja dulu nanti akan ketemuan disana. Saat melewati Jalan Garuda Sakti terdakwa bersama dengan Saksi JHONI, Saksi MUHAMMAD IRPAN, Sdr. IRWANSYAH (DPO), dan Sdr. FIRDAUS (DPO) singgah di rumah makan. Kemudian saksi MUHAMMAD IRPAN menanyakan kepada saksi JHONI “Sebenarnya mau kemana kita ini bang?” dan saksi JHONI menjawab “Meng gas mobil orang”.

Setelah selesai makan di Jalan Garuda sakti kemudian terdakwa bersama dengan Saksi JHONI, Saksi MUHAMMAD IRPAN, Sdr. IRWANSYAH (DPO), dan Sdr. FIRDAUS (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Rokan Hulu. Setibanya melewati Polsek Tandun saksi JHONI menghubungi Sdr APRIADI (DPO) dan berhenti beristirahat di sebuah warung, kemudian datang Sdr APRIADI (DPO) yang mengarahkan terdakwa untuk jalan terlebih dahulu nanti akan disusul. Kemudian terdakwa bersama dengan Saksi JHONI, Saksi MUHAMMAD IRPAN, Sdr. IRWANSYAH (DPO), dan Sdr. FIRDAUS (DPO) melanjutkan perjalanan dan dalam perjalanan tersebut saksi JHONI ada menyuruh turun terdakwa dan Sdr FIRDAUS (DPO) untuk membeli mancis dan 1 (satu) liter bensin yang dimuat dalam jeregen warna putih, selanjutnya terdakwa ada bertanya kepada saksi JHONI “bang, untuk apa bensin ini” dan saksi JHONI jawab “ada yang mau ku bakar, entah mobil atau rumahnya nanti

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang nunjukkan”, beberapa saat kemudian Sdr APRIADI (DPO) memotong dengan mengendarai sepeda motor dan posisi di depan kendaraan terdakwa. Selanjutnya saksi APRIADI (DPO) memutar balik kendaraannya dan menanyakan kepada saksi JHONI “nampak tadi mobil loreng itu?” dan dijawab saksi JHONI “gak, kasih tanda bang”, kemudian Sdr APRIADI (DPO) memutar kendaraannya lagi dan kendaraan yang dinaiki terdakwa mengikuti dari belakang. Saat melintasi rumah saksi KABUL SITUMORANG, Sdr APRIADI (DPO) menghidupkan lampu sen kendaraan dan terdakwa bersama-sama dengan Saksi JHONI, Saksi MUHAMMAD IRPAN, Sdr. IRWANSYAH (DPO), dan Sdr. FIRDAUS (DPO) melihat ada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton BM 8996 LN warna loreng IPK (Ikatan Pemuda Karya) yang terparkir dalam pekarangan rumah. Selanjutnya Sdr APRIADI (DPO) langsung pergi dan terdakwa mempersiapkan untuk melakukan pembakaran. Pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB saksi JHONI mengatur strategi dengan memerintahkan yang turun untuk membakar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton BM 8996 LN warna loreng IPK adalah terdakwa, saksi JHONI dan Sdr FIRDAUS (DPO), kemudian masing-masing menggunakan sebo dan sarung tangan. Selanjutnya saksi MUHAMMAD IRPAN mengendarai mobil dan memberhentikannya di depan rumah saksi KABUL SITUMORANG, selanjutnya terdakwa, saksi JHONI dan Sdr FIRDAUS (DPO) turun dari mobil dengan membawa mancis dan 1 (satu) liter bensin. Kemudian melompati pagar rumah saksi KABUL SITUMORANG dan saksi JHONI melihat jendela mobil sebelah kanan bagian supir terbuka, lalu saksi JHONI mengambil jeregen berisi bensin yang dipegang oleh terdakwa dan menyiramkannya ke dalam jok mobil melalui jendela yang terbuka tersebut. Kemudian saksi JHONI mengatakan kepada Sdr FIRDAUS (DPO) untuk membakarnya, lalu Sdr FIRDAUS (DPO) membakar tissue dan api langsung menyambar, kemudian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton BM 8996 LN warna loreng IPK terbakar dan api juga menyambar tangan saksi JHONI sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa, saksi JHONI dan Sdr FIRDAUS (DPO) keluar melompati pagar dan langsung masuk

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi BM 1426 ZC, kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi pembakaran tersebut. Saksi MUHAMMAD IRPAN berperan mengendarai mobil dan Sdr IRWANSYAH (DPO) pada saat kejadian menunggu di dalam mobil. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi JHONI, Saksi MUHAMMAD IRPAN, Sdr. IRWANSYAH (DPO), dan Sdr. FIRDAUS (DPO) pergi kembali ke Pekanbaru, dalam perjalanan sebo dan sarung tangan dibuang di pinggir jalan yang terdakwa tidak ingat lagi lokasinya.

Bahwa saksi KABUL SITUMORANG sekira pukul 02.00 WIB berada di dalam rumah mendengar suara dentuman, kemudian saksi KABUL SITUMORANG keluar kamar dan melihat ke arah parkir rumah terlihat cahaya api, kemudian saksi KABUL SITUMORANG membangunkan saksi MAKMUR SARAGI dan saksi PATAR PANDAPOTAN. Selanjutnya berusaha untuk memadamkan api yang telah membakar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton BM 8996 LN warna loreng IPK milik saksi KABUL SITUMORANG tersebut.

Bahwa uang yang terdakwa terima dari Saksi JHONI setelah melakukan pembakaran 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton BM 8996 LN warna loreng IPK yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi JHONI, Saksi MUHAMMAD IRPAN, Sdr. IRWANSYAH (DPO), dan Sdr. FIRDAUS (DPO) tersebut mengakibatkan terbakarnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton BM 8996 LN warna loreng IPK milik saksi KABUL SITUMORANG dan mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Jenis Mitsubishi Strada Triton BM 2 IPK Warna Loreng IPK Pada Hari Senin Tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB Di Kediaman Sdr KABUL SITUMORANG RT 025 RW 007 Dusun III Desa Bangun Jaya Kecamatan

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, NO.LAB : 1117/FKF/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa ADMIRAL, ST., AGUNG AHMAD SULTON.S, ST., EDWIN SETIAWAN, S.Ds., YOSUA RIELYS P, ST. diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik dan analisa teknis penyebab kebakaran sebagai berikut :

1. Lokasi api pertama kebakaran berada di 2 (dua) lokasi yaitu dibagian kursi jok mobil depan dan Dashboard serta kursi jok mobil belakang yang tidak ada hubungan penyaluran api kebakaran.
2. Tidak ditemukan barang bukti penyebab teknis kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang di lokasi api pertama kebakaran (seperti busa, sisa kain, karet, dll) hanya dapat menyala apabila, tersulut oleh bara/nyala api terbuka (open flame).

Adanya bara / nyala api terbuka dan di temukannya dua lokasi api pertama yang tidak ada hubungan penyaluran api kebakaran serta ditemukannya bahan bakar hidrokarbon yang bukan pada tempatnya, menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kabul Situmorang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perkara pembakaran sebuah mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi sedang terbangun dari tidur dan berada di rumah di DU E RT 025/ RW 007, Dusun III, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penyebab Saksi terbangun dari tidur pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira Pukul 02.00 WIB dikarenakan berawal dari kepala serta muka Saksi gatal hingga membuat Saksi ketika itu gelisah dan akhirnya bangun dari tidur Saksi namun pada saat terbangun Saksi langsung pergi ke dapur untuk minum dan setelah minum Saksi kembali lagi masuk kedalam kamar dan kemudian langsung rebahan sambil Saksi menyuruh istri Saksi yang bernama Saksi Renta Boru Manullang untuk mengambil sisir rambut guna menyisir rambut Saksi dan pada saat rebahan tersebut Saksi tiba-tiba Saksi mendengar suara dentuman dari luar rumah dan mendengar hal itu Saksi keluar rumah hingga sampai di depan rumah Saksi melihat ada cahaya api di parkiran mobil Saksi kemudian Saksi membangunkan Saksi Makmur Saragi yang ketika itu sedang tidur di ruang tamu bersama anak Saksi yang bernama Saksi Patar Pandapotan Situmorang Alias Patar dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Makmur Saragi dan Saksi Patar Pandapotan Situmorang langsung mencari selimut dan kemudian langsung Saksi basahkan dikolam yang ada di depan rumah Saksi sedangkan Saksi Makmur Saragi mengambil ember guna menyiram api yang telah membakar mobil Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa suara dentuman dari luar rumah Saksi berasal dari mobil Saksi yang telah terbakar di garasi rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil Saksi yang terbakar tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis Mitsubishi Trada Triton warna loreng IPK yang sedang terparkir di parkiran mobil di rumah Saksi;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat bagian kendaraan yang telah terbakar yaitu bagian bangku dalam yang mana api tersebut berada di dalam ruangan kemudi mobil tersebut yang telah membakar bagian bangku-bangku mobil serta isi didalam ruangan kemudi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penyebab mobil Saksi terbakar dikarenakan ada orang lain yang membakarnya karena saat Saksi keluar rumah Saksi mendengar ada suara mobil yang sedang menaikkan gas untuk lari kencang oleh karena itu Saksi meyakini bahwa mobil Saksi dibakar oleh orang lain;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jarak antara tempat Saksi tidur dengan lokasi mobil Saksi jenis Mitsubishi Strada Triton yang terbakar adalah sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang terakhir kali menggunakan mobil tersebut adalah anggota Satgas IPK ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi terakhir kali melihat kendaraan terparkir di tempat parkir tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 23.00 WIB yang mana pada saat hendak tidur Saksi melihat kondisi kendaraan roda empat tersebut sudah dalam kondisi terparkir dan kaca pintu mobil dalam keadaan tertutup dengan baik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa api tersebut dapat terpadamkan kurang lebih 15 (lima belas) menit sedangkan yang Saksi lihat setelah api dipadamkan adalah ruang kemudi mobil sudah habis terbakar dan pagi harinya Saksi melihat ujung-ujung pagar depan rumah ada yang rusak atau bengkok dan juga patah padahal sebelumnya pagar dalam kondisi tidak ada yang rusak serta ada sarung tangan warna hitam yang tertinggal di ujung besi pagar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada pihak desa dan kepada pihak yang berwajib dan setelah pihak yang berwajib datang langsung dilakukan pengecekan terhadap kendaraan dan rumah lalu melakukan pengecekan terhadap monitor layar CCTV yang ada di rumah Saksi;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di rekaman layar CCTV sekitar pukul 02.00 WIB, ketika itu terlihat adanya 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenali yang mendekati kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Strada Triton terparkir didepan rumah kediaman Saksi dengan jalan melompat pagar depan rumah lalu masuk dan kemudian mendekati kendaraan roda empat milik Saksi tersebut dan tak lama kemudian terlihat adanya ledakan yang menimbulkan api dari dalam mobil Saksi tersebut kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung keluar atau lari dengan cara melompat pagar depan rumah dan kemudian langsung kabur dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mini bus yang tidak diketahui jenisnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat kejadian Saksi tidak mencurigai siapapun dan 2 (dua) orang laki-laki yang terlihat dalam CCTV tersebut Saksi tidak dapat mengenalinya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar mobil tersebut hingga pihak kepolisian telah menetapkan Terdakwa sebagai pelaku;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nomor polisi mobil Mitsubishi Strada Triton milik Saksi yang dibakar oleh Terdakwa adalah BM 8996 LN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki mobil Saksi tersebut lebih kurang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Renta Boru Manullang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perkara pembakaran sebuah mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Kabul Situmorang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi berada dirumah di DU E RT 025/ RW 007, Dusun III,

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang mana saat itu terbangun dikarenakan Saksi Kabul Situmorang terbangun;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penyebab Saksi terbangun dari tidur pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira Pukul 02.00 WIB dikarenakan Suami Saksi yang bernama Saksi Kabul Situmorang terbangun karena gelisah yang mana mulai dari kepala serta muka Saksi Kabul Situmorang, kemudian Saksi Kabul Situmorang menyuruh Saksi Renta Boru Manullang untuk mengambil sisir rambut guna menyisir rambut dan pada saat Saksi hendak mengambil sisir di ruangan dapur Saksi mendengar suara dentuman dari luar rumah dan mendengar hal itu Saksi dan Saksi Kabul Situmorang keluar rumah hingga sampai di depan rumah Saksi melihat ada cahaya api di parkir mobil Saksi kemudian Saksi Kabul Situmorang membangunkan Saksi Makmur Saragi yang ketika itu sedang tidur di ruang tamu bersama anak Saksi yang bernama Saksi Patar Pandapotan Situmorang Alias Patar dan setelah itu Saksi dan Saksi Kabul Situmorang bersama dengan Saksi Makmur Saragi dan Saksi Patar Pandapotan Situmorang langsung mencari selimut dan kemudian langsung Saksi Kabul Situmorang basahkan dikolam yang ada di depan rumah Saksi sedangkan Saksi Makmur Saragi mengambil ember guna menyiram api yang telah membakar mobil Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa suara dentuman dari luar rumah Saksi berasal dari mobil Saksi yang telah terbakar di garasi rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil Saksi yang terbakar tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis Mitsubishi Trada Triton warna loreng IPK yang sedang terparkir di parkir mobil di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat bagian kendaraan yang telah terbakar yaitu bagian bangku dalam yang mana api tersebut berada di dalam ruangan kemudi mobil tersebut yang telah membakar bagian bangku-bangku mobil serta isi didalam ruangan kemudi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penyebab mobil Saksi terbakar dikarenakan ada orang lain yang membakarnya karena saat Saksi keluar rumah Saksi

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ada suara mobil yang sedang menaikkan gas untuk lari kencang oleh karena itu Saksi meyakini bahwa mobil Saksi dibakar oleh orang lain;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jarak antara tempat Saksi tidur dengan lokasi mobil Saksi jenis Mitsubishi Strada Triton yang terbakar adalah sekitar 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang terakhir kali menggunakan mobil tersebut adalah anggota Satgas IPK ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi terakhir kali melihat kendaraan terparkir di tempat parkir tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 23.00 WIB yang mana pada saat hendak tidur Saksi melihat kondisi kendaraan roda empat tersebut sudah dalam kondisi terparkir dan kaca pintu mobil dalam keadaan tertutup dengan baik;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa api tersebut dapat terpadamkan kurang lebih 15 (lima belas) menit sedangkan yang Saksi lakukan setelah api dipadamkan adalah duduk di depan rumah untuk istirahat;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut Saksi membersihkan badan dan mengganti pakaian sedangkan Saksi Kabul Situmorang melaporkan kepada pihak desa dan kepada pihak yang berwajib dan setelah pihak yang berwajib datang langsung dilakukan pengecekan terhadap kendaraan dan rumah lalu melakukan pengecekan terhadap monitor layar CCTV yang ada di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di rekaman layar CCTV sekitar pukul 02.00 WIB, ketika itu terlihat adanya 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenali yang mendekati kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Strada Triton terparkir didepan rumah kediaman Saksi dengan jalan melompat pagar depan rumah lalu masuk dan kemudian mendekati kendaraan roda empat milik Saksi tersebut dan tak lama kemudian terlihat adanya ledakan yang menimbulkan api dari dalam mobil Saksi tersebut kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung keluar atau lari dengan cara melompat pagar depan rumah dan kemudian langsung kabur dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mini bus yang tidak diketahui jenisnya;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat kejadian Saksi tidak mencurigai siapapun dan 2 (dua) orang laki-laki yang terlihat dalam CCTV tersebut Saksi tidak dapat mengenalinya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar mobil tersebut hingga pihak kepolisian telah menetapkan Terdakwa sebagai pelaku;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nomor polisi mobil Mitsubishi Strada Triton milik Saksi yang dibakar oleh Terdakwa adalah BM 8996 LN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki mobil Saksi tersebut lebih kurang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Perjuangan Silaban Alias Opung, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perkara pembakaran sebuah mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi berada dirumah di DU E RT 025/ RW 007, Dusun III, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang mana saat itu Saksi sedang tidur dikamar disamping ruang tamu dan pada saat itu Saksi hanya sendirian tidur;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penyebab Saksi terbangun dari tidur pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira Pukul 02.00 WIB dikarenakan Saksi dibangunkan oleh cucu Saksi yang bernama Saksi Patar Pandapotan Situmorang Alias Patar dan berkata "Opung bangun ada api didepan rumah" mendengar hal tersebut Saksi bangun dan melihat ke teras rumah dan ketika itu Saksi melihat ternyata mobil Mitsubishi Strada Triton milik Saksi Kabul Situmorang dengan loreng IPK dibagian dalam mobil tersebut telah terbakar dan terdengar suara ledakan yang keras setelah melihat kejadian tersebut Saksi kembali ke kamar Saksi untuk

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebuah selimut dan langsung menuju kamar mandi untuk membasahi selimut tersebut kemudian Saksi langsung menuju kedepan untuk memadamkan mobil tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab mobil tersebut bisa terbakar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jarak antara tempat Saksi tidur dengan dengan lokasi mobil Saksi jenis Mitsubishi Strada Triton yang terbakar adalah sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar mobil tersebut hingga pihak kepolisian telah menetapkan Terdakwa sebagai pelaku;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami Saksi Kabul Situmorang atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Patar Pandapotan Situmorang Alias Patar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perkara pembakaran sebuah mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah anak dari Saksi Kabul Situmorang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi berada dirumah di DU E RT 025/ RW 007, Dusun III, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang mana saat itu Saksi sedang tidur diruang tamu bersama dengan Saksi Makmur Saragi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi tertidur di ruang tamu dan tiba tiba Saksi mendengar suara teriakan orang tua Saksi yaitu Saksi Kabul Situmorang dengan berkata "Saragih" dan Saksi langsung terbangun dari tidur,

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut Saksi langsung melihat keteras depan rumah dan ketika itu Saksi sudah melihat ternyata mobil Mitsubishi Strada Triton milik Saksi Kabul Situmorang dengan lorek IPK dibagian dalam mobil tersebut terbakar setelah melihat kejadian tersebut Saksi menuju kamar mandi untuk mengambil 1 (satu) ember air kemudian Saksi langsung menuju ke depan rumah tempat mobil terbakar tersebut untuk memadamkannya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab mobil Mitsubishi Strada Triton dengan lorek IPK tersebut terbakar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jarak antara tempat Saksi tidur dengan dengan lokasi mobil Saksi jenis Mitsubishi Strada Triton yang terbakar adalah sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar mobil tersebut hingga pihak kepolisian telah menetapkan Terdakwa sebagai pelaku;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat kejadian Saksi tidak mencurigai siapapun dan 2 (dua) orang laki-laki yang terlihat dalam CCTV tersebut Saksi tidak dapat mengenalinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Makmur Saragi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perkara pembakaran sebuah mobil yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi berada dirumah Saksi Kabul Situmorang di DU E RT 025/ RW 007, Dusun III, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang mana saat itu Saksi sedang tertidur di Ruang Tamu bersama dengan Saksi Patar Pandapotan Situmorang Alias Patar dan Saksi Perjuangan Silaban Alias Opung ;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penyebab Saksi terbangun dari tidur pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira Pukul 02.00 WIB dikarenakan Saksi Kabul Situmorang tiba tiba berkata "Saragi api" mendengar hal tersebut Saksi langsung bangun dan menuju ke sumber api;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi setelah melihat adanya api langsung mencari ember untuk melakukan pemadaman terhadap sumber api tersebut bersama dengan Saksi Kabul Situmorang dan Saksi Perjuangan Silaban Alias Opung;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil Saksi Kabul Situmorang yang terbakar tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat jenis Mitsubishi Trada Triton warna loreng IPK yang sedang terparkir di parkiran mobil di rumah Saksi Kabul Situmorang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat bagian kendaraan yang telah terbakar yaitu bagian bangku dalam yang mana api tersebut berada di dalam ruangan kemudi mobil tersebut yang telah membakar bagian bangku-bangku mobil serta isi didalam ruangan kemudi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jarak antara tempat Saksi tidur dengan dengan lokasi mobil Saksi jenis Mitsubishi Strada Triton yang terbakar adalah sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi terakhir kali melihat kendaraan terparkir di tempat parkiran tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 23.00 WIB yang mana pada saat hendak tidur Saksi melihat kondisi kendaraan roda empat tersebut sudah dalam kondisi terparkir dan kaca pintu mobil dalam keadaan tertutup dengan baik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa api tersebut dapat terpadamkan kurang lebih 15 (lima belas) menit sedangkan yang Saksi lakukan setelah api dipadamkan adalah duduk di depan rumah untuk istirahat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di rekaman layar CCTV sekitar pukul 02.00 WIB, ketika itu terlihat adanya 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenali yang mendekati kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Strada Triton terparkir didepan

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman Saksi Kabul Situmorang dengan jalan melompat pagar depan rumah lalu masuk dan kemudian mendekati kendaraan roda empat milik Saksi Kabul Situmorang tersebut dan tak lama kemudian terlihat adanya ledakan yang menimbulkan api dari dalam mobil Saksi tersebut kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung keluar atau lari dengan cara melompat pagar depan rumah dan kemudian langsung kabur dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mini bus yang tidak diketahui jenisnya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat kejadian Saksi tidak mencurigai siapapun dan 2 (dua) orang laki-laki yang terlihat dalam CCTV tersebut Saksi tidak dapat mengenalinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi Muhammad Akbar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perkara pembakaran sebuah mobil yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan mobil rental milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi membuka rental mobil dirumah Saksi sendiri yaitu di Jalan M. Yamin RT 01/RW 06 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekutar Pukul 15.00 WIB, Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril datang kerumah Saksi dan waktu itu Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril mengatakan bahwa Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril akan rental mobil dan akan pergi dengan Saksi Jhoni Bin Ismail untuk keperluan keluarga di Pasir Pengaraian, waktu itu Saksi meminta jaminan KTP atau sepeda motor dan kemudian Saksi melihat Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril menghubungi Saksi Jhoni Bin Ismail kemudian barulah Saksi berbicara dengan Saksi Jhoni Bin

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail melalui Handphone dan Saksi Jhoni Bin Ismail mengatakan "itu adek abangm kasih aja" lalu Saksi menjawab "iyalah bang" kemudian Saksi melihat Saudara Bobby dan Saksi Muhammad Irfan Als Irfan Bin Asril kemudian melakukan pemeriksaan kondisi mobil tersebut lalu pergi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal Saksi Jhoni Bin Ismail sudah 4 (empat) tahun dan dulunya Saksi Jhoni Bin Ismail tinggal di perawang bekerja sebagai buruh, Saksi mengenal Saksi Jhoni Bin Ismail karena Saksi Jhoni Bin Ismail sering datang ke cafe milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil yang dipinjam adalah Daihatsu Xenia warna grey BM 1426 zc atas nama Sari (Tante dari Saksi);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil itu hanya disewa hanya 1 (satu) hari saja ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang rental sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah keponakan Saksi yang bernama Saudara Bobby;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

7. Saksi Muhammad Irfan Als Irfan Bin Asril, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perkara pembakaran sebuah mobil yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Jhoni Bin Ismail adalah anggota ormas Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 awalnya Saksi berada di rumah di perawang, Kabupaten Siak, kemudian malam harinya Saksi menjadi sopir Saksi Jhoni Bin Ismail, Saksi Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu, Saudara Daus, dan Saudara Irfansyah menuju

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan pembakaran mobil Mitsubishi Strada Triton dengan warna loreng IPK;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira Pukul 22.30 WIB, saat Saksi sedang dirumah Saksi Jhoni Bin Ismail menelpon Saksi untuk dicarikan mobil rental, kemudian dikarenakan Saksi tidak mendapatkan mobil rental tersebut maka Saksi Jhoni Bin Ismail Kembali menelpon Saksi pada hari Minggu Tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 13.30 WIB saat itu Saksi Jhoni Bin Ismail berkata kepada Saksi bahwa Saksi Jhoni Bin Ismail telah mendapatkan mo bil rental dan mobilnya ada di Perawang, kemudian Saksi diminta untuk mengambil mobil tersebut ke pemiliknya dan pergi ke Pekanbaru untuk menjemput Saksi Jhoni Bin Ismail;

- Bahwa Saksi menerangkan pada pukul 15.30 Saksi pergi ke Pekanbaru dengan mengendarai mobil rental Daihatsu Xenia warna abu abu tua, kemudian di perjalanan Saksi menjemput dua orang di KM 8 perawang yaitu Saksi Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu dan Saudara Daus, kemudian sesampainya di Pekanbaru Saksi menjemput Saksi Jhoni Bin Ismail lalu menjemput Saudara Irwansyah lalu berangkat menuju Rokan Hulu;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat di perjalanan menuju Kabupaten Rokan Hulu Saksi menanyakan kepada Saksi Jhoni Bin Ismail ada kerjaan apa di Rokan Hulu, kemudian Saksi Jhoni Bin Ismail mengatakan akan menggass atau membakar mobil orang;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sekira Pukul 02.00 WIB Saksi dan Saksi yang lainnya sampai di rumah korban, kemudian Saksi Jhoni Bin Ismail dan Saudara Daus turun dari mobil lalu masuk ke rumah tersebut dengan memanjat pagar, lalu Saksi Jhony Bin Ismail menyiram jeregen bensin ke dalam mobil dan membakar mobil tersebut, setelah itu Saksi Jhoni Bin Ismail, Saksi Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu dan Saudara Daus keluar dengan memanjat pagar lalu masuk ke dalam mobil;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah kabur Saksi membawa mobil kearah Rokan Hilir;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil Mitsubishi Strada Triton dengan loreng IPK yang dibakar tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dibakar mobil tersebut meledak dan mengeluarkan cahaya api besar;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit mobil xenia warna abu-abu yang dipakai untuk melakukan pembakaran adalah milik Saudara Akbar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mau menjadi Sopir atas perintah Saksi Jhoni Bin Ismail karena Saksi Jhoni Bin Ismail memberi upah pada Terdakwa sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

8. Saksi Jhoni Bin Ismail, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perkara pembakaran sebuah mobil yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pembakaran mobil tersebut sudah Saksi rencanakan dan sudah Saksi bicarakan dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal sekitar 2 (Dua) hari sebelum Saksi dan Terdakwa melakukan pembakaran mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian sekitar Pukul 17.00 WIB ada seseorang yang tidak Saksi kenal menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk membakar mobil orang, kemudian Saksi menyetujuinya asalkan ada imbalan yang jelas, lalu Saksi diberi uang oleh orang itu serta dijanjikan akan diberikan uang lagi setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa Saksi menerangkan ciri ciri orang tersebut tinggi, putih, potongan samping sedang dan mobil yang digunakan waktu itu avanza atau innova warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang yang Saksi terima saat itu sejumlah Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa malam hari itu juga sekitar Pukul 21.00 WIB, Saksi ditelpon oleh teman Saksi bernama Saudara Adi dan bertanya “kapan kau berangkat”, Saksi menjawab “nantilah bang, aku cari mobil dulu dan cari kawan dulu”;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah kenal dengan Saudara Adi karena sama sama di organisasi Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keesokan harinya Saksi menelpon teman-teman Saksi, yaitu:
 1. Saudara Reza, tinggal di Perawang, waktu itu Saksi menyuruh untuk mencari mobil dan mengajak ke Rokan Hulu, namun Saksi tidak mengatakan untuk membakar mobil;
 2. Saksi Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu, dikarenakan Saudara Reza tidak ada menghubungi Saksi maka Saksi menelpon Saksi Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu yang juga tinggal di Perawang dan berkata “Kau tengok reza dirumahnya ada nggak? Dan tak lama kemudian Saksi Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Saudara Reza tidak ada dirumah, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu “Kau ikut nggak?ada kerja” lalu Saksi Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu menjawab “ikutlah bang”;
 3. Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan untuk mencari mobil, hingga akhirnya Terdakwa menyanggupi untuk mencari mobil;
 4. Saudara Daus, tinggal di perawang, sekitar Pukul 15.00 WIB, Saksi menelpon Saudara Daus memberitahukan bahwa nanti akan ada yang menjemput Saudara Daus’
 5. Saudara Irwansyah, Saksi bertemu dengan Saudara Irwansyah di jalan Hang Tuah Ujung Pekanbaru, dan Saksi menawarkan pekerjaan dan menjanjikan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akhirnya Saudara Irwansyah menyetujuinya dan mengatakan akan dijemput di Harapan Raya Simpang empat;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat mobil hendak diambil oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan "Bang, Akbar minta tinggalkan jaminan Honda" kemudian Saksi menelpon Saudara Akbar dan mengatakan "Bar, abang yang mau bawa mobil itu" dan waktu itu Saudara Akbar mengatakan "iyalah bang, bawa aja" kemudian Saksi mengatakan ke Terdakwa untuk membayar mobil itu satu hari dan kemudian Saksi Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu dan Terdakwa menuju ke Pekanbaru;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sewaktu Saksi Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu masih berada di Perawang, Saksi ada menelpon Saksi Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu untuk membeli sarung tangan dan sebo, Saksi menyuruh Saksi Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu untuk membelinya sejumlah (5) lima buah, adapun sarung tangan dan sebo tersebut nantinya akan dipergunakan untuk menutupi wajah;
- Bahwa Saksi menerangkan sehabis magrib Saksi Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu, Terdakwa, dan Saudara Daus dating kerumah dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan kemudian barulah Saksi bersama dengan yang lain menjemput Saudara Irwansyah di Jalan Harapan Raya lalu pergi ke Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengajak Saksi Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu, Terdakwa, Saudara Daus, dan Saudara Irwansyah karena sering meminta pekerjaan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan saat di perjalanan sewaktu mendekati jalan Garuda Sakti Pekanbaru, Saksi mengatakan kepada yang lainnya tujuan ke Rokan Hulu untuk membakar mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya Terdakwa yang mengatakan "Kok gini bang" kemudian Saksi menjawab "sudahlah ikut saja sudah separuh jalan ini", kemudian Terdakwa diam saja dan mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui lokasi mobil yang akan dibakar tersebut;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa lokasi mobil yang akan dibakar tersebut Saksi ketahui dari Saudara Adi, Ketika Saksi sudah melewati polsek Tandun, Saksi menelpon Saudara Adi "Kami sudah di tandun ini" dan jawab Saudara Adi "aku sudah mau sampai ini" kemudian Saksi, Saksi Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu, Terdakwa dan yang lainnya berhenti di salah satu warung di pinggir jalan dekat dealer Toyota, kemudian beberapa saat kemudian Saudara Adi datang dan mengajak Saksi mengobrol berdua saja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa waktu itu Saksi menanyakan "Dimana Bang, aku nggak tahu jalan", kemudian Saudara Adi menjawab "kalian jalan aja dulu, nanti aku menyusul" kemudian Saksi mengajak yang lain untuk berangkat, dan sesampainya di tugu dan ada bacaan desa batang kumuh kemudian Saksi menghubungi Saudara Adi Kembali lalu Saudara Adi mengatakan "Sudah jalan aja, aku sudah dekat" dan beberapa saat kemudian Saudara Adi datang lalu Saksi dan yang lainnya mengikuti Saudara Adi;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah itu Saudara Adi memutar sepeda motornya dan mengatakan "Nampak tadi mobil loreng itu?" dan Saksi jawab "nggak" kemudian Saudara Adi memutar sepeda motornya lagi dan mengatakan "kasih tanda bang, nanti kasih tanda lampu sen atau berhenti" dan setelah itu Saksi mengikuti Saudara Adi lagi hingga di lokasi tersebut Saudara Adi menghidupkan lampu sen sepeda motornya yang artinya menunjukkan sasaran;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengatur strategi untuk membakar tersebut adalah Saksi dimana waktu itu yang turun untuk membakar mobil adalah Saksi, Saksi Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu, dan Saudara Daus, kemudian setelah mobil berhenti didepan dalam rumah Saksi, Saksi Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu dan Saudara Daus langsung melompati pagar dan Saksi melihat jendela mobil tersebut terbuka selanjutnya Saksi mengambil jeregen bensin yang dipegang oleh Saksi Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu dan menyiramkan bensin kedalam mobil kemudian Saksi mengatakan kepada Saudara Daus "bakarlah" kemudian api langsung

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambar dan Saksi, Saksi Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu, dan Saudara Daus langsung keluar melompati pagar lagi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut beberapa hari kemudian Saksi ditemui oleh orang yang memberi kerjaan tersebut pertama kali di Jalan Arifin achmad Pekanbaru kemudian memberikan uang sejumlah Rp9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang yang Saksi terima tidak Saksi berikan lagi ke yang lainnya, uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan pribadi Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan telah memberikan uang sejumlah:

1. Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Saudara Irwansyah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Saudara Daus sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Saksi Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan peran dari teman teman Saksi yang lainnya pada saat melakukan pembakara mobil tersebut, yaitu:

1. Terdakwa berperan sebagai sopir mobil rental yang digunakan untuk pergi melakukan pembakaran;
2. Saksi Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu berperan membeli sarung tangan dan sebo untuk dilakukan pembakaran mobil dan bersama Saudara Daus membeli bensin dan mancis untuk pembakaran;
3. Saudara Daus berperan menghidupkan api untuk membakar mobil;
4. Saudara Irwansyah hanya menemani melakukan pembakaran tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kondisi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton dengan loreng IPK setelah dibakar adalah meledak dengan api besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perkara pembakaran sebuah mobil yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian pembakaran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 02.00 WIB, pembakaran tersebut dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu namun nama desanya Terdakwa tidak tahu, adapun teman-teman Terdakwa yang ikut melakukan perbuatan tersebut waktu itu adalah Saksi Muhammad Irfan Als Irfan Bin Asril, Saksi Jhoni Bin Ismail, Saudara Irfansyah dan Saudara Daus;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang dibakar adalah 1 (unit) mobil Mitsubishi Strada Triton memiliki warna loreng IPK;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pembakaran mobil tersebut Terdakwa lakukan atas perintah Saksi Jhoni Bin Ismail dan Terdakwa ikut melakukan karena dijanjikan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut pertama kali diberikan oleh Saksi Jhoni Bin Ismail saat selesai melakukan pembakaran dimana waktu itu mobil yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Irfan Als Irfan Bin Asril masuk lubang dan diperintahkan oleh Saksi Jhoni Bin Ismail untuk masuk kedalam jalan tanah perladangan kebun sawit untuk bersembunyi, dan waktu itulah Saksi Jhoni Bin Ismail memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didalam mobil dan waktu itu Saksi Muhammad Irfan Als Irfan Bin Asril, Saudara Daus dan Saudara Irfansyah juga menyaksikan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa juga kepada Saksi Muhammad Irfan Als Irfan Bin Asril, Saudara Daus dan Saudara Irfansyah masing-masing Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pemberian kedua Terdakwa terima saat mobil mengalami bocor ban yaitu setelah keluar dari persembunyian tersebut kemudian Terdakwa dan yang lainnya melanjutkan perjalanan lagi dan ditengah perjalanan ban mobil bocor dan akan diganti dengan ban cadangan, dan waktu ban mobil dalam perbaikan Saudara Daus dan Saudara Irfansyah meninggalkan

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril dan Saksi Jhoni Bin Ismail dengan menumpang mobil lain, kemudian saat Terdakwa, Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril dan Saksi Jhoni Bin Ismail singgah ke bengkel las Saksi Jhoni Bin Ismail kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan waktu itu hanya Terdakwa dan Saksi Jhoni Bin Ismail saja yang mengetahui;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang mengajak pertama kali adalah Saksi Jhoni Bin Ismail pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB, waktu itu Terdakwa sedang berada di Perawang, Terdakwa menelpon Saksi Jhoni Bin Ismail dan bertanya "Bang ada kerjaan nggak bang?" dan waktu itu Saksi Jhoni Bin Ismail menjawab "Belum ada, nanti abang kabari" keesokan harinya Sabtu Tanggal 12 September 2020 sekitar Pukul 17.30 WIB, Saksi Jhoni Bin Ismail menelpon Terdakwa dan mengatakan "ini ada misi, ikut gak?" kemudian Terdakwa jawab "Ikut Bang" kemudian Saksi Jhoni Bin Ismail mengatakan lagi "Ya sudah, jumpai bang reza";

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Terdakwa mencari Saudara Reza yang memang sudah Terdakwa kenal sebelumnya, waktu itu Terdakwa kerumah Saudara Reza yang terletak dekat masjid di Jalan Indah Kasih Perawang, namun waktu itu Terdakwa tidak berjumpa karena Saudara Reza tidak ada dirumahnya, dan barulah keesokan harinya Sabtu Tanggal 12 September 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang lagi kerumah Saudara Reza dan bertemu dengannya Terdakwa mengatakan "Bang, Bang Jon ngajak kerja" dan dijawab Saudara Reza "Iya, abang sudah tahu, payah cari mobil, nanti kalau ditanya bilang aja abang sedang cari mobil";

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekitar Pukul 09.00 WIB, Terdakwa ditelpon kembali oleh Saksi Jhoni Bin Ismail dan waktu itu Saksi Jhoni Bin Ismail mengatakan "Irpan sudah dapat mobil, nanti kau dijemput kerumah" dan barulah sekitar Pukul 12.30 WIB Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril datang kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil"

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mobil yang Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril bawa waktu itu sejenis avanza warna abu-abu silver dan Terdakwa juga tidak tahu mobil tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah dijemput oleh Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Jhoni Bin Ismail dan berkata "belikan sarung tangan sama sebo, sebanyak 5 ya" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril "Kita beli sarung tangan dan sebo" kemudian Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril memarkirkan mobil di pinggir jalan dan Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke toko serba 6000;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sarung tangan yang Terdakwa beli adalah sarung tangan hitam dari bahan kain dan sebo juga terbuat dari kain, untuk kepentingan apa Terdakwa sendiri tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah itu Terdakwa atas perintah Saksi Jhoni Bin Ismail menjemput Saudara Daus baru kemudian menuju ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa ke Pekanbaru adalah menjemput Saksi Jhoni Bin Ismail, kemudian sekitar Pukul 15.00 WIB Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril menghentikan mobil didepan gang dan tak lama Saksi Jhoni Bin Ismail masuk kedalam mobil, setelah itu Saksi Jhoni Bin Ismail mengarahkan untuk menjemput Saudara Irwansyah baru kemudian berangkat ke Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sekitar Pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan yang lainnya berhenti di cafe tidak lama kemudian datang seorang laki-laki bernama Saudara Apriadi dengan membonceng anak kecil, setelah itu ada perbincangan antara Saksi Jhoni Bin Ismail dengan Saudara Apriadi sekitar setengah jam dan Terdakwa tidak mengetahui apa isi pembicaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah Saudara Apriadi pergi, Saksi Jhoni Bin Ismail mengajak Terdakwa, Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril, Saudara Daus dan Saudara Irwansyah untuk pergi dan di perjalanan Saksi Jhoni Bin Ismail menyuruh untuk berhenti dan mengatakan "beli minyak dulu sama korek, bawa

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu jeregennya pinjam dulu” dan yang turun membeli adalah Terdakwa dan Saudara Daus;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah itu Saksi Jhoni Bin Ismail menyuruh untuk mengikuti Saudara Apriadi kemudian setelah empat puluh menit mengikuti Saudara Apriadi memberi tanda dengan lampu sen sambil menunjukkan arah dan kemudian Terdakwa dan yang lainnya mengikuti arah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang dimaksud Saudara Apriadi adalah mobil pick up bercat lorek IPK;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah itu mobil berhenti lalu Saksi Jhoni Bin Ismail melompati pagar dari pintu depan pagar sedangkan Terdakwa dan Saudara Daus melompati pagar dari sisi samping pagar, waktu itu yang membawa jeregen bensin adalah Terdakwa dan setelah mendekati mobil tersebut Saksi Jhoni Bin Ismail mengambil jeregen dari tangan Terdakwa dan menyiramkannya kedalam mobil dari kaca mobil yang memang sudah terbuka, dan pada waktu Saksi Jhoni Bin Ismail melakukan penyiraman bensin, Saudara Daus melemparkan bulatan tisu yang sudah berapi ke arah mobil sehingga langsung terbakar dan Terdakwa dan Saksi Jhoni Bin Ismail serta Saudara Daus langsung melompati pagar tersebut lalu masuk dalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar undang-undang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak kenal dengan pemilik mobil pick up tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah selesai melakukan pembakaran Saksi Jhoni Bin Ismail memerintahkan untuk mengumpulkan sarung tangan, sebo dan baju yang digunakan untuk dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik oleh Saudara Irwansyah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Jhoni Bin Ismail memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) ;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan dan dilampirkan dalam berkas berita acara penyidikan sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Jenis Mitsubishi Strada Triton BM 2 IPK Warna Loreng IPK Pada Hari Senin Tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB Di Kediaman Sdr KABUL SITUMORANG RT 025 RW 007 Dusun III Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, NO.LAB : 1117/FKF/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa ADMIRAL, ST., AGUNG AHMAD SULTON.S, ST., EDWIN SETIAWAN, S.Ds., YOSUA RIELYS P, ST. diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik dan analisa teknis penyebab kebakaran sebagai berikut :

1. Lokasi api pertama kebakaran berada di 2 (dua) lokasi yaitu dibagian kursi jok mobil depan dan Dashboard serta kursi jok mobil belakang yang tidak ada hubungan penjalaran api kebakaran;
2. Tidak ditemukan barang bukti penyebab teknis kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran (seperti busa, sisa kain, karet, dll) hanya dapat menyala apabila, tersulut oleh bara/nyala api terbuka (open flame);

Adanya bara / nyala api terbuka dan di temukannya dua lokasi api pertama yang tidak ada hubungan penjalaran api kebakaran serta ditemukannya bahan bakar hidrokarbon yang bukan pada tempatnya, menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil Mitsubshi Strada Triton Bm 8996 Ln Warna Loreng Ipk Bekas terbakar;
- 1 (satu) Potongan Besi Bagian Atas Pagar;
- 1 (satu) Buah Sarung Tangan Kain Warna Hitam;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Flash Disc Berisi Rekaman Cctv;
- 1 (satu) Unit Kbm Merk Daihatsu Xenia Dengan Nopol Bm 1426 ZC;
- 1 (satu) Lembar Surat Kesepakatan Sewa Kendaraan Bilqis Rental, Hari Minggu Tgl 13 September 2020;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam Putih S/N B310E;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Galaxy J7 Warna Putih SM-G610F/DS;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam S/N RR1J7010GXN;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung J 1 warna putih;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Realme 3 Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Buku pemilik kendaraan bermotor Mobil Mitsubishi Strada Double Cabin Bm 8996 LN;
- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan Mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BM 1426 ZC;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas penunjukkan barang-barang bukti tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembakaran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 02.00 WIB, pembakaran tersebut dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu namun nama desanya Terdakwa tidak tahu, adapun teman-teman Terdakwa yang ikut melakukan perbuatan tersebut waktu itu adalah Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril, Saksi Jhoni Bin Ismail, Saudara Irwansyah dan Saudara Daus;
- Bahwa yang dibakar adalah 1 (unit) mobil Mitsubishi Strada Triton memiliki warna loreng IPK;
- Bahwa pembakaran mobil tersebut Terdakwa lakukan atas perintah Saksi Jhoni

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ismail dan Terdakwa ikut melakukan karena dijanjikan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut pertama kali diberikan oleh Saksi Jhoni Bin Ismail saat selesai melakukan pembakaran dimana waktu itu mobil yang dikemudikan oleh Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril masuk lubang dan diperintahkan oleh Saksi Jhoni Bin Ismail untuk masuk kedalam jalan tanah perladangan kebun sawit untuk bersembunyi, dan waktu itulah Saksi Jhoni Bin Ismail memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) didalam mobil dan waktu itu Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril, Saudara Daus dan Saudara Irwansyah juga menyaksikan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa juga kepada Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril, Saudara Daus dan Saudara Irwansyah masing-masing Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemberian kedua Terdakwa terima saat mobil mengalami bocor ban yaitu setelah keluar dari persembunyian tersebut kemudian Terdakwa dan yang lainnya melanjutkan perjalanan lagi dan ditengah perjalanan ban mobil bocor dan akan diganti dengan ban cadangan, dan waktu ban mobil dalam perbaikan Saudara Daus dan Saudara Irwansyah meninggalkan Terdakwa, Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril dan Saksi Jhoni Bin Ismail dengan menumpang mobil lain, kemudian saat Terdakwa, Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril dan Saksi Jhoni Bin Ismail singgah ke bengkel las Saksi Jhoni Bin Ismail kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan waktu itu hanya Terdakwa dan Saksi Jhoni Bin Ismail saja yang mengetahui;

- Bahwa yang mengajak pertama kali adalah Saksi Jhoni Bin Ismail pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB, waktu itu Terdakwa sedang berada di Perawang, Terdakwa menelpon Saksi Jhoni Bin Ismail dan bertanya "Bang ada kerjaan nggk bang?" dan waktu itu Saksi Jhoni Bin Ismail menjawab " Belum ada, nanti abang kabari" keesokan harinya Sabtu Tanggal 12 September 2020 sekitar Pukul 17.30 WIB, Saksi Jhoni Bin Ismail menelpon Terdakwa dan mengatakan "ini ada misi, ikut gak?" kemudian Terdakwa jawab "Ikut Bang" kemudian Saksi Jhoni Bin Ismail mengatakan lagi "Ya sudah, jumpai bang

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reza”;

- Bahwa Terdakwa mencari Saudara Reza yang memang sudah Terdakwa kenal sebelumnya, waktu itu Terdakwa kerumah Saudara Reza yang terletak dekat masjid di Jalan Indah Kasih Perawang, namun waktu itu Terdakwa tidak berjumpa karena Saudara Reza tidak ada dirumahnya, dan barulah keesokan harinya Sabtu Tanggal 12 September 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang lagi kerumah Saudara Reza dan bertemu dengannya Terdakwa mengatakan “Bang, Bang Jon ngajak kerja” dan dijawab Saudara Reza “Iya, abang sudah tahu, payah cari mobil, nanti kalau ditanya bilang aja abang sedang cari mobil”;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekitar Pukul 09.00 WIB, Terdakwa ditelpon kembali oleh Saksi Jhoni Bin Ismail dan waktu itu Saksi Jhoni Bin Ismail mengatakan “Irpan sudah dapat mobil, nanti kau dijemput kerumah” dan barulah sekitar Pukul 12.30 WIB Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril datang kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil”
- Bahwa mobil yang Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril bawa waktu itu sejenis avanza warna abu-abu silver dan Terdakwa juga tidak tahu mobil tersebut milik siapa;
- Bahwa bahwa setelah dijemput oleh Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Jhoni Bin Ismail dan berkata “belikan sarung tangan sama sebo, sebanyak 5 ya” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril “Kita beli sarung tangan dan sebo” kemudian Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin Asril memarkirkan mobil di pinggir jalan dan Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke toko serba 6000;
- Bahwa sarung tangan yang Terdakwa beli adalah sarung tangan hitam dari bahan kain dan sebo juga terbuat dari kain, untuk kepentingan apa Terdakwa sendiri tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa atas perintah Saksi Jhoni Bin Ismail menjemput Saudara Daus baru kemudian menuju ke Pekanbaru; Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa ke Pekanbaru adalah menjemput Saksi Jhoni Bin Ismail, kemudian sekitar Pukul 15.00 WIB Saksi Muhammad Irpan Als Ipan Bin

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asril menghentikan mobil didepan gang dan tak lama Saksi Jhoni Bin Ismail masuk kedalam mobil, setelah itu Saksi Jhoni Bin Ismail mengarahkan untuk menjemput Saudara Irwansyah baru kemudian berangkat ke Rokan Hulu;

- Bahwa sekitar Pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan yang lainnya berhenti di cafe tidak lama kemudian datang seorang laki-laki bernama Saudara Apriadi dengan membonceng anak kecil, setelah itu ada perbincangan antara Saksi Jhoni Bin Ismail dengan Saudara Apriadi sekitar setengah jam dan Terdakwa tidak mengetahui apa isi pembicaraan tersebut;
- Bahwa setelah Saudara Apriadi pergi, Saksi Jhoni Bin Ismail mengajak Terdakwa, Saksi Muhammad Irfan Als Ipan Bin Asril, Saudara Daus dan Saudara Irwansyah untuk pergi dan di perjalanan Saksi Jhoni Bin Ismail menyuruh untuk berhenti dan mengatakan "beli minyak dulu sama korek, bawa dulu jeregenya pinjam dulu" dan yang turun membeli adalah Terdakwa dan Saudara Daus;
- Bahwa setelah itu Saksi Jhoni Bin Ismail menyuruh untuk mengikuti Saudara Apriadi kemudian setelah empat puluh menit mengikuti Saudara Apriadi memberi tanda dengan lampu sen sambil menunjukkan arah dan kemudian Terdakwa dan yang lainnya mengikuti arah tersebut;
- Bahwa yang dimaksud Saudara Apriadi adalah mobil pick up bercat lorek IPK;
- Bahwa setelah itu mobil berhenti lalu Saksi Jhoni Bin Ismail melompati pagar dari pintu depan pagar sedangkan Terdakwa dan Saudara Daus melompati pagar dari sisi samping pagar, waktu itu yang membawa jeregen bensin adalah Terdakwa dan setelah mendekati mobil tersebut Saksi Jhoni Bin Ismail mengambil jeregen dari tangan Terdakwa dan menyiramkannya kedalam mobil dari kaca mobil yang memang sudah terbuka, dan pada waktu Saksi Jhoni Bin Ismail melakukan penyiraman bensin, Saudara Daus melemparkan bulatan tisu yang sudah berapi ke arah mobil sehingga langsung terbakar dan Terdakwa dan Saksi Jhoni Bin Ismail serta Saudara Daus langsung melompati pagar tersebut lalu masuk dalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar undang-undang;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik mobil pick up tersebut;
- Bahwa setelah selesai melakukan pembakaran Saksi Jhoni Bin Ismail memerintahkan untuk mengumpulkan sarung tangan, sebo dan baju yang digunakan untuk dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik oleh Saudara Irwansyah;
- Bahwa Saksi Jhoni Bin Ismail memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pembakaran timbul ledakan dan cahaya api yang besar;
- Bahwa Saksi Jhoni Bin Ismail menerangkan telah memberikan uang sejumlah:
 1. Saksi Muhammad Irfan Als Irfan Bin Asril sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 2. Saudara Irwansyah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 3. Saudara Daus sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 4. Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa peran dari Terdakwa dan Saksi yang lainnya pada saat melakukan pembakara mobil tersebut, yaitu:
 1. Saksi Muhammad Irfan Als Irfan Bin Asril berperan sebagai sopir mobil rental yang digunakan untuk pergi melakukan pembakaran;
 2. Terdakwa berperan membeli sarung tangan dan sebo untuk dilakukan pembakaran mobil dan bersama Saudara Daus membeli bensin dan mancis untuk pembakaran;
 3. Saudara Daus berperan menghidupkan api untuk membakar mobil;
 4. Saudara Irwansyah hanya menemani melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Jenis Mitsubishi Strada Triton BM 2 IPK Warna Loreng IPK Pada Hari Senin Tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB Di Kediaman Sdr KABUL SITUMORANG RT 025 RW 007 Dusun III Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, NO.LAB : 1117/FKF/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa ADMIRAL, ST., AGUNG

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SULTON.S, ST., EDWIN SETIAWAN, S.Ds., YOSUA RIELYS P, ST. diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik dan analisa teknis penyebab kebakaran sebagai berikut :

1. Lokasi api pertama kebakaran berada di 2 (dua) lokasi yaitu dibagian kursi jok mobil depan dan Dashboard serta kursi jok mobil belakang yang tidak ada hubungan penyaluran api kebakaran;
2. Tidak ditemukan barang bukti penyebab teknis kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran (seperti busa, sisa kain, karet, dll) hanya dapat menyala apabila, tersulut oleh bara/nyala api terbuka (open flame);

Adanya bara / nyala api terbuka dan di temukannya dua lokasi api pertama yang tidak ada hubungan penyaluran api kebakaran serta ditemukannya bahan bakar hidrokarbon yang bukan pada tempatnya, menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang;**

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban kewajiban atau manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Ismail Sebastian Als Ian Bin Kasimudin Pasaribu selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (Memorie van Toelichting) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai sebuah maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membakar ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi pembakaran dan kebakaran itulah yang dikehendaki pelaku. Bagaimana cara membakar, apakah dengan menyulut api, dengan cara kimiawi dan lain lain tidaklah dipersoalkan, sedangkan kebakaran dapat diartikan kobaran api yang tidak pada tempat yang semestinya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo bahwa "bahaya umum bagi barang" artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang. Sedangkan yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan tersangka sendiri: yang penting ialah, bahwa kebakaran itu harus dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa kejadian pembakaran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 02.00 WIB, pembakaran tersebut dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun nama desanya Terdakwa tidak tahu, adapun teman-teman Terdakwa yang ikut melakukan perbuatan tersebut waktu itu adalah Saksi Muhammad Irfan Als Irfan Bin Asril, Saksi Jhoni Bin Ismail, Saudara Irwansyah dan Saudara Daus;

Menimbang, bahwa yang dibakar adalah 1 (unit) mobil Mitsubishi Strada Triton memiliki warna loreng IPK;

Menimbang, bahwa pembakaran mobil tersebut Terdakwa lakukan atas perintah Saksi Jhoni Bin Ismail dan Terdakwa ikut melakukan karena dijanjikan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekitar Pukul 09.00 WIB, Terdakwa ditelpon kembali oleh Saksi Jhoni Bin Ismail dan waktu itu Saksi Jhoni Bin Ismail mengatakan "Irfan sudah dapat mobil, nanti kau dijemput kerumah" dan barulah sekitar Pukul 12.30 WIB Saksi Muhammad Irfan Als Irfan Bin Asril datang kerumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil";

Menimbang, bahwa mobil yang Saksi Muhammad Irfan Als Irfan Bin Asril bawa waktu itu sejenis avanza warna abu-abu silver dan Terdakwa juga tidak tahu mobil tersebut milik siapa;

Menimbang, bahwa setelah dijemput oleh Saksi Muhammad Irfan Als Irfan Bin Asril, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Jhoni Bin Ismail dan berkata "belikan sarung tangan sama sebo, sebanyak 5 ya" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Irfan Als Irfan Bin Asril "Kita beli sarung tangan dan sebo" kemudian Saksi Muhammad Irfan Als Irfan Bin Asril memarkirkan mobil di pinggir jalan dan Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke toko serba 6000;

Menimbang, bahwa sarung tangan yang Terdakwa beli adalah sarung tangan hitam dari bahan kain dan sebo juga terbuat dari kain, untuk kepentingan apa Terdakwa sendiri tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa atas perintah Saksi Jhoni Bin Ismail menjemput Saudara Daus baru kemudian menuju ke Pekanbaru; Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa ke Pekanbaru adalah menjemput Saksi Jhoni Bin Ismail, kemudian sekitar Pukul 15.00 WIB Saksi Muhammad Irfan Als Irfan Bin Asril menghentikan mobil didepan gang dan tak lama Saksi Jhoni Bin Ismail masuk kedalam

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, setelah itu Saksi Jhoni Bin Ismail mengarahkan untuk menjemput Saudara Irwansyah baru kemudian berangkat ke Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan yang lainnya berhenti di cafe tidak lama kemudian datang seorang laki-laki bernama Saudara Apriadi dengan membonceng anak kecil, setelah itu ada perbincangan antara Saksi Jhoni Bin Ismail dengan Saudara Apriadi sekitar setengah jam dan Terdakwa tidak mengetahui apa isi pembicaraan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saudara Apriadi pergi, Saksi Jhoni Bin Ismail mengajak Terdakwa, Saksi Muhammad Irfan Als Ipan Bin Asril, Saudara Daus dan Saudara Irwansyah untuk pergi dan di perjalanan Saksi Jhoni Bin Ismail menyuruh untuk berhenti dan mengatakan "beli minyak dulu sama korek, bawa dulu jeregennya pinjam dulu" dan yang turun membeli adalah Terdakwa dan Saudara Daus;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Jhoni Bin Ismail menyuruh untuk mengikuti Saudara Apriadi kemudian setelah empat puluh menit mengikuti Saudara Apriadi memberi tanda dengan lampu sen sambil menunjukkan arah dan kemudian Terdakwa dan yang lainnya mengikuti arah tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Saudara Apriadi adalah mobil pick up bercat lorek IPK;

Menimbang, bahwa setelah itu mobil berhenti lalu Saksi Jhoni Bin Ismail melompati pagar dari pintu depan pagar sedangkan Terdakwa dan Saudara Daus melompati pagar dari sisi samping pagar, waktu itu yang membawa jeregen bensin adalah Terdakwa dan setelah mendekati mobil tersebut Saksi Jhoni Bin Ismail mengambil jeregen dari tangan Terdakwa dan menyiramkannya kedalam mobil dari kaca mobil yang memang sudah terbuka, dan pada waktu Saksi Jhoni Bin Ismail melakukan penyiraman bensin, Saudara Daus melemparkan bulatan tisu yang sudah berapi ke arah mobil sehingga langsung terbakar dan Terdakwa dan Saksi Jhoni Bin Ismail serta Saudara Daus langsung melompati pagar tersebut lalu masuk dalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar undang-undang;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik mobil pick up tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan pembakaran Saksi Jhoni Bin Ismail memerintahkan untuk mengumpulkan sarung tangan, sebo dan baju yang digunakan untuk dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik oleh Saudara Irwansyah;

Menimbang, bahwa Saksi Jhoni Bin Ismail memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembakaran timbul ledakan dan cahaya api yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat Jenis Mitsubishi Strada Triton BM 2 IPK Warna Loreng IPK Pada Hari Senin Tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB Di Kediaman Sdr KABUL SITUMORANG RT 025 RW 007 Dusun III Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, NO.LAB : 1117/FKF/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa ADMIRAL, ST., AGUNG AHMAD SULTON.S, ST., EDWIN SETIAWAN, S.Ds., YOSUA RIELYS P, ST. diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik dan analisa teknis penyebab kebakaran sebagai berikut :

1. Lokasi api pertama kebakaran berada di 2 (dua) lokasi yaitu dibagian kursi jok mobil depan dan Dashboard serta kursi jok mobil belakang yang tidak ada hubungan penyaluran api kebakaran;
2. Tidak ditemukan barang bukti penyebab teknis kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran (seperti busa, sisa kain, karet, dll) hanya dapat menyala apabila, tersulut oleh bara/nyala api terbuka (open flame);

Adanya bara / nyala api terbuka dan di temukannya dua lokasi api pertama yang tidak ada hubungan penyaluran api kebakaran serta ditemukannya bahan bakar hidrokarbon yang bukan pada tempatnya, menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson);

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP yang dikenal dengan lembaga “turut serta” dimaksud adalah bahwa “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut melakukan, membujuk melakukan” di hukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. Dengan demikian apabila ketentuan pidana diyuntukan dengan Pasal 55 KUHP maka untuk mewujudkan peristiwa pidana tersebut melibatkan lebih dari satu orang dengan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Saksi Jhoni Bin Ismail menerangkan telah memberikan uang sejumlah:

1. Saksi Muhammad Irfan Als Irfan Bin Asril sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. Saudara Irwansyah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Saudara Daus sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa dan Saksi yang lainnya pada saat melakukan pembakara mobil tersebut, yaitu:

1. Saksi Muhammad Irfan Als Irfan Bin Asril berperan sebagai sopir mobil rental yang digunakan untuk pergi melakukan pembakaran;
2. Terdakwa berperan membeli sarung tangan dan sebo untuk dilakukan pembakaran mobil dan bersama Saudara Daus membeli bensin dan mancis untuk pembakaran;
3. Saudara Daus berperan menghidupkan api untuk membakar mobil;
4. Saudara Irwansyah hanya menemani melakukan pembakaran tersebut;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “secara bersama-sama mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa majelis Hakim berpendapat atas dalil pembelaan Terdakwa tersebut setelah diberikan kesempatan yang cukup Terdakwa tidak dapat menghadirkan bukti maupun Saksi-Saksi pendukung dalil pembelaannya tersebut, dan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah juga terbukti sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim sebelumnya serta Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam nota pembelaan terdakwa, dengan demikian seluruh nota pembelaan dari Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam S/N RR1J7010GXN;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek samsung J 1 warna putih;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Realme 3 Warna Hitam;
- 1 (satu) Potongan Besi Bagian Atas Pagar;
- 1 (satu) Buah Sarung Tangan Kain Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Flash Disc Berisi Rekaman Cctv;
- 1 (satu) Unit mobil Mitsubshi Strada Triton Bm 8996 Ln Warna Loreng Ipk Bekas terbakar;
- 1 (satu) Buah Buku pemilik kendaraan bermotor Mobil Mitsubishi Strada Double Cabin Bm 8996 LN;
- 1 (satu) Unit Kbm Merk Daihatsu Xenia Dengan Nopol Bm 1426 ZC;
- 1 (satu) Lembar Surat Kesepakatan Sewa Kendaraan Bilqis Rental, Hari Minggu Tgl 13 September 2020;
- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan Mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BM 1426 ZC;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam Putih S/N B310E;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Galaxy J7 Warna Putih SM-G610F/DS;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Atas nama Jhoni Bin Ismail, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Jhoni Bin Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian ekonomis bagi Saksi Kabul Situmorang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismail Sebastian Alias Ian Bin Kasimudin Pasaribu** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam S/N RR1J7010GXN;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung J 1 warna putih;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Realme 3 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Potongan Besi Bagian Atas Pagar;
 - 1 (satu) Buah Sarung Tangan Kain Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Flash Disc Berisi Rekaman Cctv;
 - 1 (satu) Unit mobil Mitsubshi Strada Triton Bm 8996 Ln Warna Loreng Ipk Bekas terbakar;
 - 1 (satu) Buah Buku pemilik kendaraan bermotor Mobil Mitsubishi Strada Double Cabin Bm 8996 LN;
 - 1 (satu) Unit Kbm Merk Daihatsu Xenia Dengan Nopol Bm 1426 ZC;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Kesepakatan Sewa Kendaraan Bilqis Rental, Hari Minggu Tgl 13 September 2020;
- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan Mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BM 1426 ZC;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam Putih S/N B310E;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Galaxy J7 Warna Putih SM-G610F/DS;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Jhoni Bin Ismail;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Senin**, tanggal **26 April 2021**, oleh kami, Lusiana Amping, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H., Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Stefano Alexander Aron Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilar Amrizal, S.H.

Lusiana Amping, S.H., M.H..

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp



Suridah, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)